


# PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

## 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain adalah:

- a. Penyusunan Program Legislasi dan Regulasi Peraturan Perundang-undangan Sektor ESDM untuk Jangka Menengah dan Prioritas Tahunan
- b. Penataan peraturan perundang-undangan sektor ESDM dilaksanakan sejak tahun 2002 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya.



- c. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan/diprakerjakan oleh KESDM dengan tahapan kegiatan pemutakhiran Kerangka Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM
- d. Pemetaan peraturan perundang-undangan sektor ESDM dengan sektor terkait yang harus disempurnakan dan/atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan, Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron/harmonis dengan instansi lain dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
- e. Pemetaan peraturan perundang-undangan sektor lain dan Perda atau produk hukum lainnya yang tumpang tindih atau tidak harmonis dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sektor ESDM